

PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2017/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sela perkara perbuatan melawan hukum dalam akad murabahah antara:

SUNARDI, Tempat lahir : Banyumas, 09 Maret 1962, Alamat Desa Sokaraja Wetan, RT. 005, RW. 002 Kel./Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin : Kawin, Agama : Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Sokaraja Wetan, RT. 005, RW. 002 Kel./Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas berdasarkan surat izin kuasa insidentil nomor W11-A29/1201/SK.13/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 telah terdaftar dalam register nomor 36/2017 tanggal 13-11-2017 memberi kuasa kepada AYU WIDIATI binti SUNARDI alamat Desa Sokaraja Wetan, RT. 005, RW. 002 Kel./Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. PT. BPRS Arta Leksana Syari'ah Purwokerto yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto, Kab. Banyumas Berdasarkan surat kuasa khusus No. 39/002/X/DIR-AL/2017 tertanggal 02 Oktober 2017

2017 yang telah terdaftar dalam register nomor 10/2017 tanggal 02-10-2017 memberi kuasa kepada Dendi Nurohman,SH Bagian LegalOfficer PT BPRS Arta Leksana dan kepada Muhamad Yusri Nurhamzah, SE Bagian Koordinator Remedial PT BPRS Arta Leksana bertindak untuk dan atas nama "PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana (PT BPRS Arta Leksana) " yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 219-220 Purwokerto. Yang selanjutnya disebut TERGUGAT I;

1. AKHMAD SUBEKHI, Tempat Tanggal Lahir :Banyumas, 30 Juli 1980; Jenis Kelamin Laki – laki; Agama : Islam; Status Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta yang beralamat di Sokaraja Wetan RT. 005 RW. 002, Kel./Desa Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kab. Banyumas yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
2. DODI PRASETYO HARTONO, Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 04 April 1970; Jenis Kelamin : Laki – laki; Agama : Kristen, Status : Kawin; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat KTP : Purwareja RT. 001 RW 002, Kel./Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara yang sekarang beralamat di Sokaraja Tengah RT. 006 RW. 003, Kel./Desa Sokaraja Tengah, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
3. Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto,yang beralamat, di Jl. Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Kab. Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-830/MK.6/2017 tanggal 03 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Purwono, jabatan Kepala KPKNL Purwokerto, Aziz Rianto, jabatan Kepala

Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwokerto, Sri Supangati, jabatan Pelaksana KPKNL Purwokerto., Aan Eko Ruswanto, jabatan Pelaksana KPKNL Purwokerto, Didit Marwanto, jabatan Pelaksana KPKNL Purwokerto, Slamet Fahrudin, jabatan Pelaksana KPKNL Purwokerto, Dwi Rosida Ariani, jabatan Pelaksana KPKNL Purwokerto, alamat Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, terdaftar di buku register No. 42/2018 tanggal 18-12-2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN ProvinsikanwilJawa Tengahcq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, yangberalamat di Jl. Jend. Sudirman No. 356-358, Purwokerto, yang selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.
5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah Purwokerto yang beralamat di jalan Gerilya No. 365, Karangpucung, Purwokerto, Kab. Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-117/SKUOJK.01/2017 memberi kuasa kepada Wimboh Santoso, jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djoyohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.
6. Gubernur Bank Indonesia cq. Kantor Bank Indonesia Wilayah Purwokerto yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 98, Purwanegara, Purwokerto Timur, Purwokerto, Kab. Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/54/GBI/Srt.K/B tanggal 20 Nopember 2017 memberi kuasa kepada PANJI ACHMAD, SH., LL.M., ALEX KURNIAWAN,SH.,MH.,

HERI AFRIANTO,SH.,LLM., SATRIO PRAMONO,SH.,MH.,RIO WARDHANU,SH., RETNO PRIHATINI,SH., RATIH INDRIASTUTI,SH., RIZKY WULANDARI,SH ALAMAT DI Bank Indonesia Jakarta, Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta dan kepada DJOKO JUNIWARTO,SE., KUNTO HARI WIBOWO,SE., alamat di kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 98 Purwokerto, terdaftar di buku register no. 24/2018 tanggal 08-01-2018 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 1168/Pdt.G/2017/PA.Bms, tanggal 22 Agustus 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan suatu perjanjian dengan Akad Murabahah.
2. Bahwa yang digunakan objek (agunan) Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas adalah milik PENGGUGAT bukan milik TERGUGAT I ataupun TERGUGAT II karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I belum pernah

melakukan jual beli, akan tetapi objek milik PENGGUGAT hanya dijadikan jaminan atas hutang TERGUGAT II dengan dasar Murabahah.

3. Bahwa dari keterangan posita 2 tersebut diatas TERGUGAT I diduga telah melakukan praktek RIBA dengan cara meminjamkan uang kepada TERGUGAT II dan mengembalikan kepada TERGUGAT I dengan tambahan, hal ini telah diterangkan oleh jumbuh ahli fiqh muammalat :

"كل قرض جرّ منفعة فهو الربا"

“Setiap Pinjaman yang menarik (mendatangkan) manfaat, maka ialah RIBA”

"كل دين جرّ منفعة فهو الربا"

“Setiap Hutang yang menarik (mendatangkan) manfaat, maka ialah RIBA”
Jadi TERGUGAT I telah diduga meminjamkan uang (memberi hutang) kepada TERGUGAT II dengan kedok Murabahah (Jual Beli)

4. Bahwa TERGUGAT II telah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga TERGUGAT I melelang agunan Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan untuk hutang TERGUGAT II kepada TERGUGAT I.
5. Bahwa sebelum melakukan pelelangan PENGGUGAT pernah melakukan Musyawarah dengan TERGUGAT I untuk mencari solusi atas kemacetan (keterlambatan) angsuran TERGUGAT II dan sudah pernah akan membayar kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi

uang tersebut ditolak dengan alasan akan mendiskusikan dengan dewan direksi.

6. Bahwa setelah penolakan pembayaran tersebut PENGGUGAT menunggu jawaban dari TERGUGAT I untuk kelanjutan pembayaran yang ditolak, namun pihak TERGUGAT I tidak memberikan jawaban justru melakukan tindakan lelang tanpa bermusyawarah terlebih dahulu melalui arbitrase syari'ah ataupun jalur peradilan.
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 TERGUGAT II mendapatkan surat dari TERGUGAT I yang telah sampai kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT II sudah tidak menjadi suami dari anak PENGGUGAT sehingga suratnya diterima oleh anak PENGGUGAT yang merupakan mantan istri TERGUGAT II dengan perihal surat : Pemberitahuan Hasil Lelang Jaminan, dengan No. surat : 38/506/VII/DIR AL yang objek lelang adalah Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang telah dilelang pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nama pemenang lelang :Dodi Prasetyo Hartono; Pokok Lelang : Rp. 90.000.000,-; Jumlah Kewajiban : Rp. 92.000.000,-; Sisa Penjualan Lelang : Rp. 0,-.
8. Bahwa lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT IV tidak sesuai Syari'at Islam dan dengan cara yang dzalim (mengambil harta orang muslim dengan cara bathil) karena tidak melalui prosedur yang benar (sesuai Al Qur'an maupun hadits dan keterangan para ulama).

9. Bahwa agunan Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. LotifahLaestidan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang dilelang oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT IV adalah milik PENGGUGAT karena PENGGUGAT belum pernah menjual kepada TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I tidak berhak melelang SHM No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang merupakan milik PENGGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT I melelang agunan milik PENGGUGAT tanpa persetujuan PENGGUGAT dan melelang dengan harga jauh dibawah harga pasar, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar.
11. Bahwa berdasarkan pelelangan dengan harga lelang Rp. 90.000.000,- PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- karena harga wajar tanpa lelang adalah sebesar + Rp. 250.000.000,-.
12. Bahwa layak dan wajar jika lelang yang diajukan TERGUGAT I yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV BATAL DEMI HUKUM karena tidak sesuai dengan Hukum Islam dan TERGUGAT III yang merupakan Pemenang Lelang Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas wajib untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT.

13. Bahwa seharusnya TERGUGAT IV sebagai wakil dari negara tidak semudah itu menerima dokumen yang diserahkan TERGUGAT I tanpa ada persetujuan dari pemiliknya serta harus memahami akad yang telah di sepakati oleh para pihak dan harus berdasarkan syari'at islam dalam menjalani pelelangan;
14. Bahwa seharusnya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III yang merupakan wakil dari Negara atau merupakan pengawas Perbankan yang ada di Indonesia dalam melakukan usahanya.
15. Bahwa agar TERGUGAT III tidak dapat memindahtangankan Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, patut untuk dimohonkan Putusan Provisi.
16. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan usahanya yaitu dengan adanya dugaan penyelewengan dalam akad Murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan Fiqh (Hukum) Muammalah Islam sehingga mengakibatkan kerugian riil sebesar Rp. 160.000.000,-.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV agar tidak dapat untuk melakukan pemindahan hak kepada TERGUGAT III.

2. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk memberikan sanksi tegas kepada TERGUGAT I yang telah melakukan penyelewengan dalam usahanya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan tuntutan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik yang sah Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.
4. Menyatakan Akta Perjanjian Murabahah yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah batal demi hukum.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil (riil) yang telah dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 160.000.000,-.
6. Menyatakan Lelang yang diajukan TERGUGAT I melalui TERGUGAT III adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1578 an. Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang merupakan milik PENGGUGAT.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, vaset, maupun kasasi.
9. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tegal cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan, demikian para Tergugat dan turut Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs.Achmad Harun Shofa,SH Mediator Pengadilan Agama Banyumas pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Januari 2018 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perjanjian Murabahah, yaitu berdasarkan akad fasilitas pembiayaan Al-Murabahah Nomor 4510200989/MBA/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 yang juga atas perjanjian tersebut turut hadir dan ditandatangani oleh Lotifah Laesti dan PENGGUGAT selaku Penjamin. Dalam hal melakukan akad pembiayaan Al-Murabahah, Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah sesuai aturan dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 berbunyi “Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

2. Bahwa benar Sebidang tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1578/Sokaraja Wetan, NIB : 11.27.20.08.02020, an Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas adalah merupakan agunan untuk menjamin pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, serta terhadap agunan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan dihadapan notaris/PPAT Aulia Munti Rahmawani, SH,M.Kn dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan Lotifah Laesti selaku penjamin berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 21/2016 tanggal 3 Februari 2016 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01843/2016 tanggal 24 Maret 2016 oleh Kantor Pertanahan. Dalam proses pemberian jaminan, yang dilakukan oleh TERGUGAT I udah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dalam Ketentuan Umum Bab II Pasal 6, yang berbunyi “Apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunya hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

3. Bahwa tidak benar dugaan praktek riba yang dituduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dalam duduk perkara yang ada dalam gugatan posita angka 3 disini PENGGUGAT jelas keliru akan pemahaman pembiayaan murabahah, TERGUGAT I dalam melakukan perjanjian murabahah tersebut telah berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut :

- a. Bahwa Landasan Syariah yang digunakan TERGUGAT I dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan akad murabahah yaitu diterangkan bahwa “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al Baqarah/2:275).
- b. Bahwa TERGUGAT I mewakilkan kepada TERGUGAT II untuk membeli barang sesuai keperluan pembiayaan yaitu untuk membeli material bangunan berdasarkan akad wakalah antar keduanya (dasar : Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/IV/2000);
- c. Bahwa TERGUGAT II memberikan nota bukti pembelian/kwitansi material bangunan tersebut, kemudian dilakukan akad Murabahah dengan harga pokok barang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah margin/keuntungan yang disepakati Rp. 47.256.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

sehingga harga jual sebesar Rp. 122.256.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diangsur secara bulanan sebesar Rp. 3.396.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) selama 36 bulan. (Pasal 2, Pasal 6 Akad Murabahah; Undang-undang No. 21 Tahun 2008; PBI No. 7/46/PBI/2005)

4. Bahwa benar TERGUGAT II telah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan TERGUGAT II yang telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan akad addendum murabahah tanggal 25 Agustus 2016 dimana angsuran per bulan telah diperkecil yang semula Rp. 3.396.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) diturunkan menjadi Rp. 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan, TERGUGAT II telah melakukan kelalaian/cidera janji atas akad murabahah dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sejak bulan September 2016 sampai dengan November 2016 dan hanya tercatat pembayaran di bulan Desember 2016 sebanyak Rp. 2.567.707,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dan kewajiban angsuran selanjutnya tidak pernah dibayarkan sehingga masih tercatat sisa kewajiban pembayaran harga jual/ sebesar Rp. 86.800.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa tidak benar duduk perkara yang ada pada gugatan posita angka 5 melainkan PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT I akan meyetorkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) agar dapat

membatalkan lelang, sedangkan pada waktu tersebut jadwal pelaksanaan lelang sudah ditetapkan oleh KPKNL sehingga TERGUGAT I menyampaikan bahwa apabila dikehendaki pembatalan lelang oleh PENGGUGAT/TERGUGAT II maka harus setor minimal separuh dari nilai kewajiban dan TERGUGAT I masih memberikan waktu sampai dengan sebelum waktu melaksanakan lelang untuk kepada yang bersangkutan memenuhi kewajiban tersebut yaitu sebelum tanggal 20 Juni 2017, namun PENGGUGAT sendirilah yang tidak berkenan dan sampai dengan lelang dilaksanakan PENGGUGAT maupun TERGUGAT II tidak menyetorkan sepeserpun kepada TERGUGAT I. Bahwa untuk proses lelang, bukanlah menjadi wewenang Pihak TERGUGAT I, namun menjadi wewenang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Wilayah Purwokerto. Terkait proses lelang di KPKNL Purwokerto sudah memenuhi aturan dan sudah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

6. Bahwa tidak benar duduk perkara dalam gugatan pada posita angka 6, melainkan sebelum dimohonkannya lelang kepada KPKNL, TERGUGAT I telah melakukan upaya musyawarah baik dengan TERGUGAT I dan isteri serta PENGGUGAT dan isteri, dengan memberikan tangguh waktu

untuk setidaknya menutup tunggakan angsuran bulan berjalan, namun TERGUGAT II maupun PENGGUGAT sudah tidak kooperatif dan justru menyerahkan penyelesaian pembiayaannya melalui lembaga SWISSINDO dan beberapa orang yang mengaku dari kalangan Pers. TERGUGAT I juga telah memberitahukan dan memperingatkan TERGUGAT II dan PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya serta resiko-resiko yang timbul apabila tetap tidak melaksanakan kewajiban termasuk lelang jaminan, melalui surat peringatan pertama pada tanggal 19 Oktober 2016, Surat Peringatan II tanggal 10 Maret 2017, Surat Peringatan terakhir tanggal 18 Maret 2017, namun TERGUGAT II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hal-hal tersebut TERGUGAT I menempuh jalur lelang dengan mendaftarkan objek agunan kepada Kantor KPKNL Purwokerto yang diinformasikan pula kepada TERGUGAT II dan PENGGUGAT, sebagai upaya terakhir penanganan pembiayaan bermasalah atas akibat hukum peristiwa cidera janji atas akad perjanjian yang telah disepakati dan demi melindungi dana masyarakat yang telah diamanahkan kepada TERGUGAT I sebagai lembaga perbankan yang sah.

7. Bahwa benar TERGUGAT I telah memberitahukan hasil penjualan agunan melalui lelang pada KPKNL Purwokerto kepada TERGUGAT II dan PENGGUGAT dengan Surat Pemberitahuan Hasil Lelang Nomor 38/506/VII/DIR-AL/2017 tanggal 31 Juli 2017.
8. Bahwa tidak benar duduk perkara pada gugatan posita angka 8,9,10,11,12, dan 16 melainkan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT

I sudah sesuai prosedur yang benar. TERGUGAT I dalam menetapkan harga lelang telah sesuai dengan Taksasi dan Survey harga pasar termasuk berdasarkan informasi dari Perangkat Desa tempat dimana objek lelang berada sehingga kerugian yang diakui PENGGUGAT adalah tidak benar. TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan atas Sebidang tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1578/Sokaraja Wetan, NIB : 11.27.20.08.02020, an Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas 168 m2 yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang menjadi agunan berdasarkan akad fasilitas pembiayaan Al-Murabahah Nomor 4510200989/MBA/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 21/2016 tanggal 3 Februari 2016 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01843/2016 tanggal 24 Maret 2016 dikarenakan TERGUGAT II cidera janji maka TERGUGAT I berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. (Dasar: Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah). Untuk proses lelang hak tanggungan menjadi wewenang KPKNL Purwokerto, semua proses dan regulasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 13 ayat (1) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Maka berdasarkan jawaban TERGUGAT I diatas, mohon sekiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya Tergugat III memberi jawaban secara tertulis tertanggal 19 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar berdasarkan informasi lelang melalui OLX property dan www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id, Tergugat III mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan luas 168 m² SHM an Lotifah Laesti dan Sunardi yang terletak di desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas dengan harga limit Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Adapun pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2017 Tergugat III ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 90.000.000,-

(Sembilan puluh juta rupiah) dengan system lelang tertutup (*closed bidding*) yang distetapkan oleh KPKNL. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat Lelang Nomor: 0314/2017 , kuitansi pembayaran/ pelunasan Nomor: 01/RL.0314/2017 dan mendapat surat kutipan Risalah Lelang Nomor: 0314/2017 (*fotocopy terlampir*)

3. Bahwa sebagai Pemenang Lelang, Tergugat III sudah melaksanakan aturan, prosedur dan kewajiban lelang sebagaimana yang disyaratkan oleh penyelenggara KPKNL.
4. Bahwa sebagai Pemenang Lelang, Tergugat III berhak memindahkan tangankan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0578 an Lotifah Laesti dan Sunardi dengan luas tanah 168 m² yang terletak di Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas. Sesuai dengan Dasar Hukum sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat 1 tentang Pemindahan Hak yang berbunyi: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini diperkuat dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

- b. Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, jelas gugatan Penggugat kepada Tergugat III adalah gugatan yang salah dan kabur. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat III seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Jawaban Turut Tergugat III memberi jawaban tertulis tertanggal 9 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT III ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat, yang menjadi Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo* adalah Bank Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 98, Purwanegara, Purwokerto Timur, Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia", diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta.
 - b. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III, yang berkedudukan di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 98, Purwanegara, Purwokerto Timur, Purwokerto, Kabupaten Banyumas adalah *error in persona*, karena secara hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang

dilaksanakan oleh Gubernur, yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah mengenai perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat, yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III ditarik dalam perkara *a quo* oleh Penggugat dengan tanpa menjelaskan alasan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III.
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan fakta berupa keterkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III dengan permasalahan dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam suatu gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*), sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur

(*obscuur libel*) (vide M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

5. Bahwa selain itu, secara hukum, kedudukan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank adalah badan hukum publik yang pelaksanaan tugasnya merupakan wilayah hukum publik.
6. Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan di antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat maupun dengan pihak lainnya.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat III menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan tugas pengawasan bank, kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 huruf c UU Bank Indonesia mengatur salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank.

- 2) Pasal 24 UU Bank Indonesia yang mengatur:

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berbunyi Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan.”

- 3) Pasal 25 UU Bank Indonesia mengatur:

“1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

2.”

Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia menyatakan:

“1. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi

penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.”

2. Pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat:

a.

b.

g. Tata cara pengawasan Bank

h. dst....”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III merupakan pelaksanaan dari UU Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dengan cara menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian pada suatu bank dan tidak dalam rangka pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masing-masing nasabahnya yang merupakan/termasuk dalam lingkup hubungan hukum keperdataan dari para pihak.

3. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III ke Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat II. Hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.
4. Bahwa selain itu, dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebut keterkaitan dan relevansi ditariknya Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut diatas, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 Maret sebagai berikut:

Bahwa, terhadap replik Penggugat para tergugat dan turut tergugat II menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 2 April sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Arudji,SH,MH, dan atas laporan Mediator, mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam suatu gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan

tidak tertentu (een duidelijke en bepalde conclusie), sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) (vide M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.);

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan tersebut menurut Drs.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., dalam posita surat gugatan agar tidak diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur harus memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hukum yang merupakan dasar dari tuntutan itu (middelen an deneis, disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum (vide Drs.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum.- Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.).

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat kepada Gubernur Bank Indonesia cq. Kantor Bank Indonesia Wilayah Purwokerto yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 98, Purwanegara, PurwokertoTimur, Purwokerto, Kab. Banyumas bukanlah pihak yang tepat untuk dijadikan Turut Tergugat III, sehingga karenanya eksepsi Turut Tergugat III untuk keluar dari perkara ini dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, sejak bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, hal ini disebabkan karena diduga Tergugat punya wanita idaman lain yang bernama Badriyah (orang Ajibarang), pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2) tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi paspor an. Penggugat bermeterai cukup bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi paspor an. Penggugat, bahwa Penggugat sedang bekerja diluar negeri, dengan demikian ada alasan Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut sah dan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak akhir tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan Badriyah asal Ajibarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut ketika saksi sedang menjenguk Tergugat sedang sakit dirawat dirumah sakit bertemu Badriyah sedang menunggu Tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat pergi bekerja dke Malaysia;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang pada akhirnya September 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sugeng Sucipto bin Sidik) terhadap Penggugat (Tri Asih binti Sanmurdi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar Biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asrori, SH. MH sebagai Ketua Majelis, H. Maftukhin, S.Ag, M.Hum dan Arif Hidayat, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Asrori, SH. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Maftukhin, S.Ag, M.Hum

Arif Hidayat, S. Ag

Panitera Pengganti

Hj. Ety Widiati,S.Ag,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.475.000,-
4. Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp.566.000,-